

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Regulasi dunia penyiaran di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Meski sudah disahkan selama sewindu, namun hingga kini implementasi aturannya belum seperti yang diharapkan karena terganjal oleh berbagai persoalan. Seperti disampaikan Effendi Choirie, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara diskusi tentang Sewindu UU Penyiaran; Antara Konsep dan Praktek yang diselenggarakan di The Akmani Hotel, Jakarta tanggal 17 Februari 2012, "Sudah 10 tahun UU Penyiaran ini disahkan oleh DPR, namun hingga saat ini implementasi UU tersebut, khususnya tentang kewajiban para pemilik lembaga penyiaran agar memperhatikan dan melaksanakan amanat Undang-undang No.32 tahun 2012 pasal 48 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran"².

Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002, sejak awal kelahirannya memang cukup kontroversial, berbagai polemik dan pro kontra ikut mewarnai perjalanannya. Pihak yang kontra bahkan melakukan berbagai aksi mulai dari unjuk rasa, penerbitan artikel, hingga ke beberapa bentuk aksi propaganda sepihak melalui media yang mereka kuasai,

²Muhammad Fajar Setyo "Diskusi Sewindu UU Penyiaran", dalam <http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=5&id=6832>.

termasuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung untuk menghadang laju undang-undang tersebut³. Salah satu amanat yang dijadikan keberatan, dan selanjutnya menjadi isu yang cukup menyita perhatian karena adanya proses tarik ulur dalam implementasi, dan perdebatan panjang pihak-pihak yang berkepentingan, adalah kebijakan mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), utamanya media televisi.

Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) pada dasarnya berangkat dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi, sebagai usaha demokratisasi di bidang Penyiaran. Selama bertahun-tahun, Indonesia menerapkan sistem penyiaran televisi secara terpusat (sentralisasi), di mana sejumlah Stasiun televisi yang berlokasi di Jakarta mendapat hak untuk melakukan siaran secara Nasional. Sistem penyiaran terpusat dinilai tidak adil dalam suatu negara demokratis karena tidak memberi peluang kepada masyarakat daerahnya sendiri.

Kondisi yang demikian membuahkan hasil bahwa Televisi tidak hanyabersentral di Jakarta akan tetapi juga berada di Daerah-daerah sebagai media massa untuk mengangkat dan mengontrol sistem pemerintahan di Daerah termasuk mengontrol sistem pendidikan, perekonomian, peristiwa dan lain sebagainya.

Namun, dalam perjalanannya pertayaan belum selesai dalam ranah stasiun televisi. Pertanyaannya adalah bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengontrol Lembaga Penyiaran di Daerah?.

³Mochtar W. Oetomo, "Zona Ketidakpastian Undang-Undang Penyiaran", *Koran Tempo*, Kamis, 27 Maret 2012

Karena pada dasarnya setiap aturan harus ada yang bertugas khusus dalam mengawasi implementasi aturan tersebut. Dalam hal ini adalah sudah jelas yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Menurut Ade Amando dalam diskusi Tempo Interaktif menjelaskan “ketika sudah terbentuk suatu aturan, saya tidak yakin bahwa hal tersebut akan terlaksana tanpa adanya peran KPID”⁴.

Kota Surabaya merupakan kota yang pluralistik dan beragam, setiap masyarakat yang menetap di Kota Surabaya memiliki tujuan yang berbeda, masyarakat Surabaya juga termasuk banyak perantau. Orang-orang yang berdatangan ke Surabaya ingin mencari penghasilan yang lebih besar daripada di kampung. Oleh sebab itu menjadi konsekuensi kota Surabaya untuk lebih ketat dalam segala lini baik dari sektor pendidikan, ekonomi maupun kependudukan.

Motif ekonomi adalah sebab utama orang-orang untuk mencari makan. Dengan melihat segala peluang dalam bidang bisnis mereka berlomba untuk meraup kekayaan, salah satunya adalah bidang penyiaran. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Dawud, S.Sos.I selaku Komisioner bidang Kelembagaan bahwa “ijin siaran televisi di kota Surabaya mencapai 94, namun yang diberikan ijin siaran hanya 22 Televisi”⁵.

⁴ Tempo Interaktif “Persoalan Penyiaran di Indonesia”
<http://www.tempo.co/read/news/2008/03/12/056119046/KPPU>.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

Di balik adanya aturan undang-undang tentang penyiaran merupakan tujuan yang sangat besar yaitu untuk menciptakan informasi berkualitas dan bersifat edukasi kepada masyarakat yang layak untuk dikonsumsi masyarakat luas khususnya di Kota Surabaya. Dampak yang ditimbulkan dari media massa dalam hal ini media Penyiaran Televisi dan Radio sangat luar biasa. Apabila pelanggaran dibiarkan akan seperti bom nuklir pada lemahnya moral. Maka akan berakibat fatal bila memiliki Lembaga Penyiaran tidak mengindahkan peraturan yang ada. Bisa jadi fungsi media massa yang seharusnya menjadi wahana pembelajaran (*education*) malah menjadi bumerang bagi masyarakat. Dan yang pasti akan meningkatnya angka kriminal.

Namun, dalam kenyataan hingga saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Seperti pelanggaran oleh Metro TV Surabaya dalam Program acara “Titik Tengah” pada hari Selasa, 3 Juli 2012 pukul 16.00 wib yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 29 ayat (a) tentang anak-anak dan remaja sebagai narasumber. Sehingga mengharuskan KPID Jawa Timur mengeluarkan surat peringatan Nomor : 153/KPID-JATIM/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.

Pelanggaran juga dilakukan oleh Stasiun Televisi TV Anak Spacetoon Surabaya dalam program acara “Peringatan Tertulis Fim Minky Momo” pada tanggal 8 Februari 2013 pukul 07.00 WIB. Dalam acara tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Bab XIV Pasal 18 Tentang muatan Program Siaran terkait Rokok, Napza dan Minuman

Beralkohol. Dalam acara tersebut terdapat adegan dimana seorang pria dewasa meminta seorang anak perempuan kecil menyulut korek api pada rokoknya. Kemudian KPID Jawa Timur mengeluarkan Surat Peringatan Nomor : 483/1020/221-KOM/2013 tanggal 11 Maret 2013.

Meskipun peraturan tentang regulasi penyiaran sudah dibuat, masih banyak stasiun televisi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pihak yang mengawasi isi siaran dalam hal ini KPID Jatim masih belum mampu untuk mengatur penyiaran sebagaimana mestinya.

Berangkat dari sinilah menarik untuk diteliti, sebenarnya bagaimana peran KPID Jawa Timur dalam mengawal Regulasi Penyiaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat Kota Surabaya merupakan kota metropolitan, termasuk kota yang paling awal mengenal perubahan dan pergerakan arus sosial. Mulai dari tukang sapu hingga tukang es batu mengkonsumsi informasi yang disajikan oleh media massa penyiaran baik Televisi maupun Radio. Oleh karenanya, sangat penting dalam pengawalan informasi yang dikonsumsi oleh publik.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya?

2. Bagaimana tindakan KPID Jatim dalam mengevaluasi pasca sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui secara mendalam, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam mensosialisasikan Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya?
2. Mengetahui bagaimana tindakan KPID Jatim dalam mengevaluasi pasca sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi pemerhati Ilmu Komunikasi sebagai dasar maupun referensi dalam pengembangan cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Khususnya bagi para pemilik Lembaga Penyiaran⁶ dan umumnya bagi pengusaha maupun investor di Kota Surabaya yang berkaitan langsung dengan Penyiaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi KPID Jawa Timur dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.

⁶⁶ Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU RI No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bab I, Pasal 1, Ayat 9.

E. Kajian Hasil Penelien Terdahulu

NO.	Nama peneliti	Jenis karya	Tahun penelitian	Metode penelitian	Hasil temuan penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1.	Ulfun Khoirotun	Skripsi "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Pandangan Lembaga Penyiaran Suraba	2004	Menggunakan teknik deskriptif kualitatif	KPI/KPID perlu dibentuk untuk mengatur dunia penyiaran dan persoalan KPID akan tetap menjadi diskursus.	Mengetahui pandangan lembaga penyiaran Surabaya terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur	Tujuan penelitian

		ya”					
2.	Devi Rahayu	Skripsi “Peran Komisi Penyiar an Daerah Jawa Timur terhada p Tayang an Infotai ment di Televisi ”	2004	Mengguna kan teknik deskriptif kualitatif	Kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jatim adalah menampu ng aduan dari masyaraka t kemudian oleh Komisione r di Kaji	Mengetahui secara detail peran Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur terhadap Tayangan Infotainment di Televisi	Tujuan penelitian pada tayangan di Televisi Infotaimen
3.	Hermin Susanti	Skripsi “Imple mentasi UU. No.32 Tahun	2009	Mengguna kan teknik deskriptif kualitatif	Implement asi UU No.32 tahun 2002 tentang	Dalam implementa sinya TVRI menggunak an UU Penyiaran	Tujuan penelien

		2002 pada TVRI ⁷			Penyiaran	dan membuat kebijakan internal yang tidak berseberang an dengan Regulasi Penyiaran	
--	--	-----------------------------------	--	--	-----------	--	--

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

F. Definisi Konsep

Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus, namun setelah pengertiannya dibatasi secara khusus, sehingga dapat di amati bahwa konsep tersebut berubah menjadi konstruk. Dengan kata lain konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan di ukur. Mengukur konsep yang abstrak menjadi konstruk yang di amati dan di ukur disebut operasionalisasi⁷. Definisi konsep sangat penting sebagai landasan berfikir untuk menuju suatu pemahaman sebagaimana fokus masalah penelitian. Dari definisi konsep diatas judul penelitian “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam Sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya”, maka diperlukan penjelasan makna :

⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja karya, 1999), hlm. 12.

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan⁸. Sedangkan kata Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh KPID Jatim.

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur

Sebagaimana yang dimatkan dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bab I, Pasal 1, Ayat 13 “Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran”. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi “KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi”⁹.

Jadi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah salah satu institusi independen milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang penyiaran yang berada di Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Regulasi Penyiaran

Pengertian dari arti kata regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan¹⁰. Yang dimaksud Regulasi Penyiaran dalam ini ialah peraturan-peraturan yang

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 736.


⁹Undang-undang No.32. Tahun 2002 tentang Penyiaran

¹⁰Mufid Muhammad. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm. 70

sudah disahkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan dengan penyiaran, terutama di Kota Surabaya.

Regulasi Penyiaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. *Kedua*, Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan *ketiga*, UU RI NO. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 tahun 2010.

G. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.1. Gambar Kerangka Pikir

Di era globalisasi saat ini memiliki dampak hampir di semua sektor mulai dari dunia bisnis, sosial hingga pendidikan. Globalisasi juga memilpariki efek pada dunia teknologi, dimana inovasi dan temuan-temuan baru semakin mewarnai dunia bisnis. Dalam perkembangannya para pengusaha maupun investor selalu mencari peluang untuk meningkatkan kredibilitas, salah satunya adalah membaca peluang usaha dalam dunia penyiaran. Dunia penyiaran dipandang sebagai salah satu media massa yang paling ampuh untuk mendapatkan kekuasaan, apalagi di dukung dengan sistem perizinan yang salah satunya menyebutkan bahwa diperbolehkan stasiun penyiaran bila ada peluang usaha¹¹.

Kondisi seperti ini memicu munculnya Lembaga Penyiaran sebagaimana gambar kerangka pikir. Dalam suatu sistem maka harus ada aturan-aturan yang harus diatati bersama untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing lembaga oleh sebab itu dibentuklah Regulasi Penyiaran yaitu aturan-aturan yang dibuat untuk menjadi dasar pelaksanaan penyiaran.

Pelaksanaan aturan yang sudah dibuat belum tentu sesuai dengan prosedur yang ada, yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Hal tersebut bisa jadi karena unsur ketidaktahuan maupun tidak ada pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran. Oleh sebab itu dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur. Dimana KPID Jatim memiliki tugas untuk mengontrol jalannya isi siaran hingga proses perijinan siaran. Dalam pelaksanaan kontroling oleh

¹¹Wawancara dengan Mochammad Dawud, S.sos selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada tanggal tanggal 5 Juli 2013 pukul 09.00 WIB.

KPID Jatim ada beberapa teori yang digunakan antara lain: Model Kontrol Teori Agensi, Teori pasar, birokrasi, dan klan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Fungsional yang lebih mengarah kepada pendekatan sistem, peneliti menggunakan pendekatan sistem karena dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan bagaimana KPID Jawa Timur dalam menangani pelanggaran Program televisi di Kota Surabaya.

Pendekatan sistem menganggap bahwa organisasi sebagai organisme hidup. Organisasi terdiri dari sub-sub sistem dan organisasi sendiri adalah bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial kemasyarakatan. Menurut pendekatan ini, organisasi secara terus menerus mengatur dirinya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.¹²

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati¹³. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisa kualitasnya.

Berkaitan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986: 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam

¹² Rachmat Kriyanto, *Public Relation dan Crisis Management, pendekatan critical public relations etnografi kritis dan kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.41

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 59.

ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan bagaimana peran KPID Jawa Timur dalam mensosialisasikan Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya.

2. Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek ialah sasaran penelitian atau informan, subyek dalam penelitian ini antara lain :

NO.	NAMA	JABATAN
1	Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si	Ketua
2	Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip	Wakil Ketua
3	Dr . Catur Suratnoaji, M. Si	Bidang Perizinan
4	Mochammad Dawud, S.sos	Bidang Kelembagaan

Tabel 1.2. Daftar Informan

Memilih Bapak Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si karena beliau adalah ketua KPID Jawa Timur dan pastinya beliau lebih mengetahui tentang kebijakan dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh KPID Jawa Timur dalam sosialisasi Regulasi Penyiaran. Sedangkan Bapak Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip. karena beliau adalah wakil KPID Jawa Timur. Hal

¹⁴ *Ibid*, hal 3

tersebut akan sangat membantu dalam proses penggalian data yang relevan dan akurat sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian.

Selanjutnya adalah Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.Si sebagai Komisioner KPID Jawa Timur di Bidang Perizinan. Hal ini akan membantu penggalian data mengenai jumlah pemohon ijin Siaran dan untuk mendapatkan data-data secara akurat.

Terakhir adalah Mochammad Dawud, S.sos sebagai komisioner KPID Jawa Timur di Bidang Kelembagaan yaitu suatu posisi dimana semua kebijakan baik internal KPID Jawa Timur maupun eksternal termasuk Lembaga Penyiaran akan berhubungan langsung dengan kelembagaan. Akan menambah banyak referensi dalam penelitian terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya.

Obyek dari penelitian ini adalah peran KPD Jawa Timur dalam sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini ialah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ngagel Timur No. 52-54, Surabaya, Telepon : (031) 5024580. Email : kpidjatim@yahoo.com.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh berasal dari subyek (informan). Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah

subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁵. Peneliti mendapatkan sumber data yang berasal dari :

1) Informan.

Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan cara Purposive, yaitu mencari informan yang mengetahui segala informasi (fokus) hanya satu orang.

2) Catatan Lapangan

Catatan lapangan ialah catatan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan peran serta peneliti yang berupa situasi, proses, dan perilaku terutama yang berkaitan dengan perilaku komunikasi yang dilakukan peneliti kemudian hasilnya dibuat suatu catatan.

b) Data Sekunder

Data sekunder dimana peneliti memperoleh data dokumen-dokumen pendukung. Sumber data sekunder yaitu Dokumen ialah catatan yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian yaitu KPID Jawa Timur dan data-data terkait dengan permasalahan yang dihadapi peneliti untuk dijadikan bahan rujukan selama proses penelitian.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Rangkaian tahap-tahap penelitian ini, menurut Bodgan (1972) menyajikan 4 tahapan yang bisa dikerjakan dalam satu penelitian yaitu :¹⁶

1. Tahap Pra Lapangan:

a. Menyusun rancangan penelitian

¹⁵Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2002), hal.107

¹⁶Lexy J. Moleong, *Model Penelitian*,....., hlm. 85

- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan informan
- e. Menyiapkan perlengkapan

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta

3. Tahap analisis data

Merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam bentuk suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Pada tahap ini peneliti mulai menelaah seluruh data yang ada yang telah peneliti lakukan dari lapangan, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis dengan pola pikir Induktif

4. Tahap penulisan laporan

Ialah hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode interview juga bisa disebut dengan metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data, peneliti menggunakan model alur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

¹⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*,....., hlm. 133

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (*statement*) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Trianggulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan interview atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Begitu pula hasil-hasil analisis data yang dilakukan peneliti akan lebih akurat apabila dilakukan uji keabsahan melalui uji silang dengan informan lain, termasuk dengan informan penelitian.

Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Proses triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal

yang diinformasikan informan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara orang satu dan lainnya.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini sebagai pembuka dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah atau konteks penelitian, rumusan masalah atau focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, kerangka pikir penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian Teoritis

Menjelaskan tentang kajian pustaka dan kajian teori secara mendalam. Mulai dari pengertian Peran, Regulasi Penyiaran, dan KPID Jawa Timur.

BAB III. Penyajian Data

Menjelaskan tentang profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mulai dari sejarah, visi dan misi, logo, tugas, kewajiban dan wewenang serta regulasi KPID Jawa Timur.

BAB IV. Analisis Data

Menjelaskan tentang temuan-temuan data selama penelitian, baik berupa data sekunder maupun data primer sebagai bahan dalam penelitian yang lebih mendalam. Dalam bab ini juga dijelaskan konfirmasi temuan data lapangan dengan teori-teori komunikasi organisasi dalam Regulasi Penyiaran.

¹⁸Bungin.Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm.204

BAB V. Penutup

Dalam bab ini berisi tentang temuan atau kesimpulan yang didapat selama proses penelitian dan berisi tentang rekomendasi bagi peneliti yang akan datang dan bagi KPID Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk arah yang lebih baik.